

Lahan Kritis, Penegakan Hukum, dan Antroposentrisme Kita

Dwi Haryadi - Dosen Fakultas Hukum UBB



BANYAK literatur mencatat bahwa timah sudah dieksploitas di Bangka Belitung sejak tiga abad silam. Bahkan beberapa bukti menunjukkan timah sudah ditemukan sejak zaman purba. Sudah jutaan bahkan miliaran ton timah dikeruk dengan konsekuensi dampak lingkungan yang bisa kita lihat sampai hari ini.

Pada Juli 2022, Pj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dalam Seminar Nasional Timah Indonesia dan Penguasaan Negara, menyebutkan bahwa laporan yang diterima oleh Kementerian ESDM menunjukkan total luas lahan kritis yang 123.000 hektare akibat aktivitas tambang legal. Data yang berbeda, Walhi mencatat sejak 2017 sudah ada 1 juta luas lahan kritis dari 1,6 juta hektare luas Kepulauan Bangka Belitung.

Setiap aktivitas tambang jelas akan berdampak sehingga regulasi sesungguhnya sudah mengatur berbagai instrumen guna mencegah dan meminimalisasi dampak lingkungan tersebut. Bagi aktivitas tambang legal alias berizin, upaya memastikan *green mining practice* dilaksanakan dengan maksimal sejak awal izin diterbitkan. Jelas di mana lokasinya, diterapkan dengan teknik pertambangan yang baik, ada pengawasan dan pembinaan, serta melaksanakan kewajiban reklamasi.

Kewajiban reklamasi ini harus dikontrol oleh pihak yang berwenang dan memastikan sesuai dengan luasan eksploitasinya secara bertahap. Di samping itu, pola-pola reklamasi harus melibatkan warga sekitar dan bersifat berkelanjutan yang berdampak secara ekonomi. Bekas lahan tambang kini dapat jadi spot wisata, perkebunan, peternakan, dan wahana olahraga.

Persoalan kerusakan lingkungan akibat tambang tanpa izin yang butuh perhatian serius mengingat aktivitas-

si Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Memang dimensi lingkungan hidup sangat luas, termasuk satwa pun menjadi bagian penting-nya.

Di samping kasus satwa, memang dominan berhubungan dengan aktivitas pertambangan sehingga tuntutan jaksa dan vonis hakim tidak jauh dari Undang-Undang tentang Mineral dan Batu Bara atau Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Jadi meskipun kualifikasi putusannya masuk lingkungan hidup, namun Undang-Undang Minerba yang digunakan, yakni tentang melakukan penambangan tanpa izin atau menampung, pengolahan, pemurnian, dan penjualan bukan dari pemegang izin, dengan penjatihan sanksi penjara dan denda.

Menurut penulis, penggunaan Undang-Undang Minerba hanya menjerat pelaku dari sisi aktivitas tambangnya yang tidak berizin. Namun, adanya kerusakan lingkungan akibat aktivitas ilegalnya tersebut dapat dikatakan belum diminta pertanggungjawabannya. Terlebih-lebih, sanksi yang dijatuhkan dalam Undang-Undang Minerba juga tidak ada yang terkait dengan pemulihan lingkungan yang harusnya menjadi tanggung jawab pelaku. Jika dilihat dari sanksinya, penjara kisaran di bawah satu tahun dengan denda yang antara dua sampai belasan juta. Jika denda itu digunakan untuk mereklamasi tentu jauh dari cukup.

Kemudian penggunaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, pasal yang digunakan di beberapa putusan adalah Pasal 89 ayat (1) yakni melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri. Salah satu kasus di

atas ada yang dijerat dengan pasal ini dan dijatuhkan sanksi pidana 3 tahun penjara dan denda Rp1,5 miliar.

Apabila dilihat dari besarnya penjatihan sanksi di antara kedua regulasi tersebut, terjadi perbedaan yang signifikan. Meskipun tentu setiap kasus bisa berbeda dan majelis hakim sudah punya pertimbangan sesuai keyakinan dan alat bukti yang ada. Di beberapa kasus memang terlihat jaksa dalam menggunakan alternatif, di mana kedua regulasi tersebut digunakan.

Yang perlu kita pahami bersama, dari sisi formulasi ketentuan pidananya memang berbeda di antara keduanya. Undang-Undang Minerba, formulasi sanksinya menggunakan maksimum khusus, sedangkan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menggunakan minimum khusus dan maksimum khusus. Artinya dalam memutus perkara dalam polik maksimum khusus tidak terikat berapa minimum yang akan dijatuhkan, sedangkan dalam minimum khusus sudah ditetapkan minimum yang harus dijatuhkan. Semi sal dalam ancaman Pasal 89 ayat (1) di atas, ancaman minimumnya memang 3 tahun dan dendanya Rp1,5 miliar.

Lingkungan hidup telah menjadi korban dalam setiap aktivitas tambang, baik legal maupun ilegal. Di saat langkah-langkah preventif tidak ampuh, dan langkah penegakan hukum jadi ben teng terakhir ternyata belum sepenuhnya berpihak pada perbaikan apalagi menjang kelestarian lingkungan. Jik demikian, benarkah kita masih di era antroposentrisme di mana demi kepentingan manusia dan pembangunan yang lain dapat diabaikan. Termasuk Bumi di mana kita akan hidup dan mati. Oran bijak berkata, kerusakan alam bukan terjadi pada kita tetapi karena kita. (*)

masyarakat dalam struktur kekuasaan. Untuk sampai kepada sasaran tersebut, maka proses pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui tiga tahapan, meliputi inisial, partisipatoris, dan emansipatori. Inisial diartikan sebagai dari pemerintah, oleh pemerintah dan untuk masyarakat, partisipatoris diartikan dari pemerintah bersama masyarakat, oleh pemerintah bersama masyarakat, dan emansipatori diartikan dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat dan didukung oleh pemerintah bersama masyarakat.

Kegiatan yang dilakukan cenderung memperbesar akses masyarakat dalam mencapai kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang lebih baik apabila dibandingkan dengan sebelum adanya kegiatan pemberdayaan. Masyarakat diharapkan menjadi lebih mandiri dengan kualitas kehidupan dan kesejahteraan yang lebih baik. Pendekatan pemberdayaan masyarakat memiliki tiga karakter utama, yaitu berbasis masyarakat (community based), berbasis sumber daya setempat (local resource based) dan berkelanjutan (sustainable).

Pemberdayaan masyarakat memandang bahwa perubahan atau pengembangan dapat dilakukan dengan sangat baik melalui mendayagunakan sumber daya lokal. Pendayagunaan sumber daya lokal sangat penting dilakukan untuk dapat diakses masyarakat dalam melaksanakan kegiatan, baik yang berasal dari lingkungan maupun

upaya pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan sumber daya lokal, di antaranya memberikan dorongan semangat kepada masyarakat agar dapat menciptakan perubahan kondisi lingkungannya, serta melakukan animasi sosial dalam mengaktifkan kekuatan masyarakat untuk merumuskan rencana kegiatan pemberdayaan. Disamping itu, masyarakat dapat dilibatkan dalam menyusun rencana kegiatan yang akan dilakukan. Pada dasarnya masyarakat memerlukan dukungan moral untuk terlibat dalam pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati, baik setiap aktivitas yang sedang berlangsung maupun yang akan dilaksanakan di masa datang.

Penting untuk diketahui, melihat perkembangan masyarakat yang sangat dinamis dan tingkat kehidupan masyarakat yang makin baik, maka pemerintah harus mengubah posisi atau peranan yang selama ini dimainkan. Pemerintah perlu meningkatkan kolaborasi dan kemitraan dengan masyarakat, serta memberi peluang kepada pihak swasta untuk dapat terlibat dalam upaya pemberdayaan.

Selain itu, pemerintah dapat melakukan peran pada pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan terkait pendayagunaan sumber daya lokal agar dapat dipahami secara menyeluruh, serta sesuai dengan konsep pemberdayaan masyarakat. Mengingat pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu bagian dalam peningkatan pembangunan nasional yang lebih baik. (*)

BANGKA POS GROUP

"TRIBUN NETWORK - MATA LOKAL MENJANGKAU INDONESIA"

Harian Pagi BANGKA POS • Harian Pagi POS BELITUNG

Perantri: PT Bangka Media Grafika

JPP: 125,9/SKMPEN/BIUPP/1999 Tanggal: 11 Mei 1999 SERTIFIKASI DEWAN PERS: 336/OP-Teraktifasi/K/II/2019

Alamat Kantor Pusat Bangka Pos Group Redaksi/Sirkulasi/iklan

Jl. KH Abdurrahman Sidik No. 1 B (Eks Jl. Srebiyal) Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33131

Telp. Redaksi (0717) 437084 dan 437085, Fax (0717) 437082, Telp. Sirkulasi/iklan: (0717) 437088 dan 437087

Pos Belitung: Jl. Gaparman No. 7 Tanjungpandan Telp. (0719) 21093 Fax: (0719) 24522

Jakarta: Gedung Tribun Network - Kompas Gramedia, Jalan Palmerah, Selatan No. 3, Jakarta Pusat, 10270,

Telepon: 021-5359525, Fax: 021-5359523

nggung Jawab: Ibnu Taufik Juwaryanto Editor In Chief: Ibnu Taufik Juwaryanto News Manager: Rusmadi (Bangka Pos),

to (Pos Belitung) Production Manager: Haru Windhoko (Bangka Pos), Kamri (Pos Belitung) Manager Digital: Bangka Pos

3; Fitridi Ass Manager Digital: Bangka Pos Group; Alza Muzni; Hpri Editor: Celak, Rusdian, Ismed Hasanudin, Suhendi,

Justi Prabowo, Novita, MC Tedja Perdana Editor Online: M Imanudi, Asmadi Pandapotan, Teddy Malaka, M Zulcodri, Iwan

Satriawan, Nurhayati, Kharmela, Evan Saputra, Ardina Trisila Sakti, Fery Laskari, Dedy Cumiawan, Hendra.

edaksi: Pangkalpinang: Riki Pratama, Anthoni Ramli, Andri Dwi Hasanah, Cepi Marlino, Cici Nasha Nita, Sela Agustika,

rianda Pahlevy, Akhmad Rifqi Ramadhani; Bangka: Edward, Dedy Marjaya, Bangka Selatan: Adi Saputra, Bangka Barat:

sa, Bangka Tengah: Arya Bima Mahendra, Tanjungpandan: Dasa Arsyadi, Dede Suhendar, Adalina Nurmalasari, Manggar:

Sinarboro, Gate Keeper Social Media: Sihol Pardumanu, Dadi Purwadi, Dahrul Ulum Tim Video: Eddy Yustanto, Tommy,

syah, Afid Barkhya, Dian Kurniawan, Agus Suhermanto Graphic Design & Layout: Cece Ahmad Rukhyat (Superintendent),

aselio, Hermansyah, Apriansyah; Zainal Azhari, Hary Yusrizal, Dwiki Razani. JAKARTA : Direktur Konten: Feby Mahendra

Vice Direktur Konten: Domuara D. Ambarita; GM Content Digital: Yuli Sulistyawan; News Manager: Rahmat Hidayat.

Publisher: Sentrianto, Vice Publisher: Vovo Susanto; General Manager Business: Vivi;

Operation Manager: Elsa Farida, Printing Manager: Tri Atmaja.

OMBUDESMAN:

Hadri Prayogo, Setya Krisna Sumargo, Dion DB Putra (email: ombudsman.tribun@gmail.com)

iklan: Display: Umum: Halaman 1 FC Rp 60.000/mmk, BW Rp 30.000/mmk, Halaman Dalam: BW Rp 15.000/mmk, FC: Rp 35.000/

mmk, Iklan Keluarga: BW Rp 4.000/mmk, FC Rp 10.000/mmk, Iklan Koran: Rp 3.000/mmk, Iklan Baris: Rp 4.000/baris.

Lampungan Koran: Rp 75.000/bulan. Luar Wilayah Bangka Belitung Rp.155.000,- (pembayaran dimuka). Terbit tujuh kali seminggu.

ap artikel atau tulisan yang dikirim ke Redaksi "BANGKA POS GROUP" dapat diumumkan / diolah wujudkan kembali dalam

redaksi digital maupun non digital dalam jaringan tribunnnews yang tetap merupakan bagian dari "BANGKA POS GROUP"

Redaksi: Bangka: BKA Cabang Pangkalpinang: BKA No 041031888; BKA No 0893 01 991970 301 (In) PT Bangka Media Grafika

P. REPORTER DAN KARYAWAN BANGKA POS GROUP DILENGKAPI KARTU IDENTITAS RESMI DARI PERUSAHAAN

DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENEMUKAN PEMBERIAN APAPUN DARI NARASUMBER DAN MITRA BISNIS.